



SALINAN

## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO**

**NOMOR 50 TAHUN 2014**

### **TENTANG**

### **BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SITUBONDO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SITUBONDO,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2989);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa atau dipilih/diangkat menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2007 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan istilah :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
9. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Unsur Pelaksana Tehnis Lapangan (Modin dan Ulu-ulu Air).

13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak mengesahkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
15. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat PTKPD adalah penerimaan dan penghasilan yang sah dan diberikan secara teratur oleh Pemerintah desa kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa .

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian PTKPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Situbondo.
- (2) Pemberian PTKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja, tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Sasaran**

#### **Pasal 3**

- (1) Sasaran Pemberian PTKPD oleh Pemerintah Desa adalah :
  - a. Kepala Desa;
  - b. Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang terdiri dari:
    - Kepala Urusan;
    - Kepala Dusun;
    - Pelaksana Teknis Desa.
- (2) Kepala Desa yang berhak menerima PTKPD harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berhak menerima PTKPD harus mempunyai surat pengangkatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang diangkat setelah tanggal 15 bulan berjalan tidak berhak menerima PTKPD bulan berjalan.
- (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang meninggal dunia, berhenti dan atau berakhir masa jabatannya masih berhak menerima PTKPD sesuai bulan pada saat mereka meninggal dunia, berhenti atau berakhir masa jabatannya.

### **BAB III SUMBER PTKPD**

#### **Pasal 4**

PTKPD dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

### **BAB IV PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN PTKPD**

#### **Pasal 5**

PTKPD menggunakan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) dipergunakan untuk menetapkan besaran penghasilan tetap :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa paling sedikit 70 % (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan;
- c. Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50 % (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap Kepala Desa perbulan.

### **BAB V BESARAN PTKPD**

#### **Pasal 6**

Besaran PTKPD per bulan yang diterima oleh Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) sebagai berikut :

- a. Kepala Desa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- c. Kepala Urusan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Kepala Dusun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Pelaksana Teknis Desa sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 10 November 2014

**BUPATI SITUBONDO,**

ttd.

**DADANG WIGIARTO**

Diundangkan di Situbondo  
pada tanggal 10 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd.

**SYAIFULLAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014 NOMOR 50**

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009